

RESTITUSI TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA
PERDAGAGAN ORANG
RESTITUTION OF VICTIMS OF
THE CRIME OF TRAFFICKING IN
PEOPLE

by Farikhatul Afifah

Submission date: 05-Jan-2022 08:24AM (UTC+0700)

Submission ID: 1737583315

File name: ERHADAP_KORBAN_TINDAK_PIDANA_PERDAGAGAN_ORANG_JURNAL_2_1_1.docx (161.42K)

Word count: 8108

Character count: 70711

RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

RESTITUTION OF VICTIMS OF THE CRIME OF TRAFFICKING IN PEOPLE

Farikhatul Afifah

Fakultas Hukum

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya, 60118, Indonesia

081218849123, affihauliap@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana perdagangan orang yang kemudian disebut TPPO ialah salah satu wujud kriminalitas yang membuat efek maupun dampak buruk yang tidak hanya terjadi pada konteks universal saja melainkan telah marak di dalam kalangan domestik yang mana memiliki angka tiap tahunnya selalu bertambah. Permasalahan yang berada akan diangkat yaitu pemenuhan hak restitusi korban TPPO. Adanya Undang-Undang Pemberantasan TPPO yang masih belum maksimal yang akan melatar belakangi tema ini.

Penelitian ini menggunakan 2 metode yaitu Pendekatan perundang-undang (*statute approach*), adalah pendekatan dengan menelaah aturan yg berkaitan terkait pewarusan. Dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir, kerangka konsep atau landasan teoritis legal issue yang akan diteliti, dari pendekatan ini lah peneliti dapat menggunakan pisau analisa dalam mencari jawaban atas isu dari skripsi ini.

Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan Korban TPPO ataupun ahli warisnya berhak mendapatkan restitusi, dan hakim dalam hal ini wajib memberikan bentuk perlindungan untuk memperoleh ganti kerugian berupa restitusi, dimana restitusi dicantumkan serta diberikan sekaligus pada amar putusan pengadilan yang berhubungan dengan perkara TPPO. Dalam amar putusan tidak adanya peraturan pelaksanaan yang jelas, sehingga sangat berpengaruh kepada pemenuhan restitusi.

Dari analisa bahan hukum yang dilakukan di peroleh kesimpulan : Akibat hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang jika tidak membayar hak restitusi belum dijelaskan dengan detail dan terperinci, saat ini system hukum Indonesia hanya menggunakan hukuman ganti kerugian dengan sistem tambahan pidana penjara, dan Perlindungan Saksi dan Korban yang menyebutkan bahwa dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya

Kata kunci : hak restitusi, korban tindak perdagangan orang, kepastian hukum.

Abstract

The crime of trafficking in persons, which was later called TIP, is a form of criminality that creates adverse effects and impacts that do not only occur in a universal context but have been rife within the domestic community, where the number is increasing every year. The problem that will be raised is the fulfillment of the right of restitution for victims of TIP. The existence of the Law on the Eradication of TIP, which is still not optimal, will be the background for this theme.

1 This research uses 2 methods, namely the statutory approach, which is an approach by examining the rules related to inheritance. And a conceptual approach (conceptual approach) is used to examine and analyze the framework of thought, conceptual framework or theoretical basis of the legal issue to be studied, from this approach the researcher can use an analytical knife in finding answers to the issues of this thesis.

Based on the data analysis carried out, it was concluded that TIP victims or their heirs are entitled to restitution, and the judge in this case is obliged to provide a form of protection to obtain compensation in the form of restitution, where restitution is included and given at once in court decisions related to TIP cases. In the decision, there are no clear implementing regulations, so it greatly affects the fulfillment of restitution.

From the analysis of legal materials, it was concluded: The legal consequences for perpetrators of criminal acts of trafficking in persons if they do not pay the right of restitution have not been explained in detail and detail, currently the Indonesian legal system only uses compensation penalties with an additional system of imprisonment, and Witness Protection and The victim stated that in the event that the request for restitution is submitted before a court decision that has obtained permanent legal force, LPSK can apply for restitution to the public prosecutor to be included in his claim

Keywords: Right of restitution, criminal act of trafficking in persons, legal certainty.

Pendahuluan

Latar belakang

Perdagangan manusia merupakan suatu bentuk jual beli manusia serta eksploitasi terhadap manusia yang secara paksa dipekerjakan sebagai budak pelacur atau sejenisnya atau juga dapat berupa perdagangan yang mengambil organ tubuh manusia. Berita mengenai perdagangan manusia tidak hanya terjadi pada konteks *universal* melainkan telah marak di kalangan domestik dimana tiap tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan yang tinggi. Perdagangan orang ialah salah satu bentuk perlakuan buruk dan dapat merusak martabat serta harga diri seorang, khususnya perempuan dan anak yang rentan diperdagangkan dimana kasus ini jarang diperhatikan oleh masyarakat ataupun hanya untuk sekedar menghentikan saja tidak bisa.

Secara Internasional pengaturan mengenai perdagangan orang telah tercatat sesuai dengan konvensi sebagai berikut :

1. Konvensi Internasional untuk Menghapus Perdagangan Budak Kulit Putih Tahun 1910 atau "*International Convention for The Suppression of White Slave Traffic.*"
2. Konvensi Internasional untuk Menghapus Perdagangan Perempuan dan Anak Tahun 1921 atau "*International Convention for The Suppression of Traffic in Women and Children.*"
3. Konvensi Internasional untuk Menghapus Perdagangan Perempuan Dewasa Tahun 1933 atau "*International Convention for The Suppression of Traffic in Women of Full Age.*"
4. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan tahun 1979 atau "*Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women, CEDAW* " yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

5. Protokol Palermo/ Protokol tentang Mencegah, Menindak dan Menghukum (Pelaku) Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak Tahun 2000 atau "*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplement the United Nation Convention Against Transnational Organization Crime* ¹."

Pada periode Maret 2005 hingga Desember 2014 international organization for migration (IOM) telah mencatat lebih dari 6.651 orang yang mengalami tindakan perdagangan orang. Dari adanya angka pencapaian yang sangat meningkat ini Indonesia yang memiliki peningkatan paling besar diantara negara-negara lain yang juga terdapat tindakan perdagangan orang.

TPPO ialah tindak perekrutan dan/ penerimaan seseorang yang merasa dirugikan dengan ancaman kekerasan sehingga memperoleh perlakuan yang tidak senonoh baik yang diperbuat di dalam negeri ataupun antar negara yang bertujuan guna eksploitasi ataupun diperdagangkan. Dari definisi diatas mengandung 3 elemen yang menjadi dasar munculnya TPPO, bila korban merupakan orang dewasa (dimana ketentuan ini menjelaskan bahwa dewasa ialah diatas 17 tahun) maka unsur *trafficking* meliputi cara, tujuan, dan proses, sedangkan jika korban merupakan anak-anak, maka hanya meliputi tujuan dan proses yang dalam hal ini tanpa harus memperhatikan cara.

Human trafficking merupakan akibat negatif yang dapat berpengaruh pada kehidupan korban dan keluarganya. Dari aspek psikis atau psikologinya korban akan merasa kehilangan kesempatan untuk hidup dan dikucilkan oleh orang lain dan dapat mengakibatkan gangguan jiwa serta depresi yang berkepanjangan.

Timbul lah sebuah permasalahan yaitu mengenai kesejahteraan pada korban serta hak korban. Masalah inilah yang selalu menjadi sorotan yang harus diamati dan dicermati, karena sejatinya perlindungan korban tidak hanya memicu pada dirinya melainkan juga hak yang akan didapat, apalagi jika korbannya meninggal dan meninggalkan anak yang masih dibawah umur yang tidak mengerti mengenai suatu peristiwa yang telah terjadi. Kedudukan korban dalam peradilan pidana sebagai pencari keadilan seringkali terabaikan, karena korban tidak diberi kewenangan dan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak serta pemulihan atas adanya peristiwa ini.

Setiap korban TPPO wajib memperoleh hak restitusi. Restitusi ialah ganti rugi terhadap penderitaan, hilangnya penghasilan, dan atau perawatan medis psikologis, dan kerugian lainnya. Adanya restitusi adalah di upayakan untuk mengembalikan kondisi semula sebagai pembayaran oleh pelaku terhadap korban meski didasari bahwa kejadian tersebut tidak dapat dikembalikan pada kondisi sebelumnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 (yang selanjutnya disebut PP No.43 tahun 2017) mengenai restitusi bagi anak korban TPPO belum menjelaskan bagaimana penyelesaian jika restitusi itu tak dibayarkan, sehingga proses penegakan hukumnya tidak berjalan sebagaimana harusnya. Hakim selalu tak mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh korban akibatnya tidak pernah terjadi pemberian restitusi melalui jalan litigasi (pengadilan). Selain itu juga didalam regulasi

¹Lulik Djatikumoro, "*Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia*," Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011 h. 54.

restitusi ini tidak dijelaskan dengan detail mengenai mekanisme pengajuan restitusi korban TPPO.

Dengan adanya PP No.43 tahun 2017 tersebut telah terjadi konflik yang mana tidak memuat secara terperinci dan secara jelas mengenai hak restitusi korban dan juga mekanisme pengajuan restitusi, sehingga menarik untuk diteliti dengan judul Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Rumusan Masalah

Dari pernyataan diatas timbullah suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Apa akibat hukum bagi pelaku yang tidak membayar restitusi pada korban tindak pidana perdagangan orang ?
2. Bagaimana mekanisme pengajuan restitusi korban tindak pidana perdagangan orang?

Metode penelitian

Penelitian berikut berjenis hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian hukum guna mengidentifikasi aturan hukum, sejumlah prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.

Pembahasan

1.1. akibat hukum bagi pelaku yang tidak membayar restitusi pada korban tindak pidana perdagangan orang.

Sebagian besar individu yang menjadi korban tindak kekerasan perdagangan orang akan mengalami trauma akibat kekerasan fisik atau kekerasan *sex* yang dialami. Penjelasan akibat hukum bagi pelaku yang tak membayar restitusi pada korban TPPO menurut peraturan perundang-undangan, yakni menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP); menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata); Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Hak restitusi untuk korban Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) haruslah mampu dinikmati oleh tiap individu yang tinggal di Indonesia yang dijamin oleh hukum menurut karakteristik Indonesia selaku Negara hukum berlandaskan Pancasila serta UUD 1945, dimana menjunjung tinggi HAM. Ketentuan terkait perlindungan terhadap korban haruslah dihormati serta dijamin penerapannya oleh Negara.²

Adanya kejahatan bisa dipastikan dapat merugikan korbannya. Kerugian bagi korban yaitu berupa materiil ataupun immateriil, adanya derita korban hanyalah guna dijadikan selaku penjatuhan pidana ke pelaku yang sebenarnya karena dipidana tak ada kaitannya pada penderitaan korban.

Hukum pidana Indonesia tak menentukan peraturan yang mengharuskan pelaku menghadapi apa yang mereka lakukan dan/ untuk mengganti kerugian korban. Dengan dipidana penjaranya pelaku tindak pidana tersebut hanya sebatas formalitas dari pemerintah dengan tujuan sebagai batasan kebebasan pelaku, namun hak tersebut tidak ada sangkut paut dengan pertanggungjawaban kepada korban.

¹ _____
² Marlina dan Azmiati Zuliah, "*Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*," Refika Aditama, Bandung, 2015, h. 59.

Kelemahan adanya pengaturan ini ialah ter abaikannya hak korban pada tahap penanganan perkara pidana serta akibat yang diderita korban pelaku kejahatan tidak mendapatkan perlindungan dan peraturan yang memadai. Beberapa bentuk ganti kerugian berdasarkan undang-undang yang telah berlaku di Indonesia diantaranya :

A. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP)

Ketentuan ganti kerugian di hukum pidana diatur di Pasal 14c KUHP menyebutkan:

Kriteria umum terpidana tak akan melakukan suatu perbuatan itu yaitu engan cara dijatuhkan pidana denda, namun hakim juga dapat menerapkan syarat khusus dengan melakukan masa percobaan waktu pendek tertentu dari masa percobaan, dan wajib mengganti sebagian ataupun keseluruhan kerugian yang disebabkan terhadap pelaku.

Selama ini KUHP hanya memberikan perlindungan terhadap korban yang hanya menjadi sumber hukum materiil dengan dasar KUHP. Jika diperhatikan di dalam aturan KUHP, kedudukan korban belum dijelaskan secara optimal jika dibandingkan pengaturan mengenai tersangka. Ketentuan tersebut dijelaskan pada aturan KUHP berikut.

Pertama, secara tegas KUHP belum merumuskan ketentuan yang konkrit tentang pemberian perlindungan hukum kepada korban, misal pada penjatuhkan pidana wajib mempertimbangkan pengaruh tindak pidana tersebut terhadap korban, serta jenis-jenis restitusi yang bermanfaat bagi korban. KUHP merumuskan tindak pidana, pertanggung jawabana serta ancaman pidananya saja tanpa menjelaskan haknya. Herbert packer menjelaskan bahwasanya "masalah hukum ini meliputi perbuatan yang memang dilarang (*offense*), orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan memiliki aspek kesalahan (*guilt*), serta ancaman pidana (*punishment*)".

Kedua, KUHP disebut sebagai pengikut aliran neo klasik yang berarti dapat menerima pemberlakunya suatu kondisi untuk meringankan pelaku tindak pidana baik itu fisik, mental, lingkungan, maupun financial. Sejumlah aspek yang dapat meringankan pidana pelaku TPPO yaitu dengan cara pertanggungjawaban sebagai hal yang khusus, misal cacat mental atau dibawah umur.

Dari uraian tersebut, bisa dicermati bahwasanya pengaturan KUHP lebih mengarah kepada pelaku dan cenderung korban tersebut terlupakan, namun seharusnya hak korbanlah yang merupakan salah satu aspek terpenting dari penderitaan akibat pelaku tersebut.

B. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pengaturan terkait korban di KUHP lebih banyak mengatur perlindungan tersangka, sementara perlindungan korban tak dirumuskan dengan terperinci. Dalam KUHP hak yang diberikan sangatlah terbatas, karena pada proses pelaksanaannya proses pemberian ganti kerugian ini dilakukan melalui penggabungan perkara pidananya melalui penggantian kerugian yang pada dasarnya ini ialah perkara perdata.

Sistem penggantian kerugian yang diatur dalam KUHP sebenarnya mengarah pada perkara perdata yang bisa ditemui pada Pasal 98 sampai Pasal 101 KUHP.

Di Pasal 98 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwasanya "perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri itu dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka dalam hal ini

hakim ketua sidang atas permintaan orang dapat menetapkan penggabungan perkara ganti kerugian kepada perkara pidananya.”

Penggabungan perkara pidana dalam hal ini ditujukan supaya perkara gugatan tersebut diperiksa secara bersamaan dan diputus sekaligus bersama perkara pidana yang bersangkutan. Kata ‘dapat’ berarti, hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam penyidangan kasus bisa menolak ataupun menerima permohonan pada penggabungan perkara ganti rugi dengan perkara pidana yang selanjutnya ada kesempatan untuk hakim dalam mengambil kebijakan penggabungan atau menolak pengajuan penggabungan perkara. Penggabungan perkara perdata serta pidana tersebut harus memuat asas-asas yaitu asas peradilan yang sederhana, cepat serta berbiaya ringan.

Ganti rugi yang bisa diputus hanya sebatas penggantian biaya yang sudah dikeluarkan pihak yang dirugikan. Karena itu, tuntutan tersebut tak bisa diterima serta harus disampaikan dengan perkara biasa. Jika amar putusan dimuat tak bisa diterima serta wajib disampaikan selaku perkara perdata biasa. Putusan terkait ganti rugi secara otomatis akan mendapat kekuatan hukum yang tetap, artinya perkara-perkara tersebut telah digabungkan natara perkara perdata mengikuti perkara pidana. Dalam menjatuhkan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Pasal 99, maka implementasinya dijalankan berdasarkan tata cara putusan perdata, sebagaimana diatur dalam pasal 274 KUHAP³.

Bila berlangsung penggabungan perkara, penggabungan tersebut dengan sendirinya berjalan pada pemeriksaan tingkat banding. Jika perkara pidana tersebut tak disampaikan banding, karenanya permintaan ganti rugi tak dikabulkan. Permohonan seperti ini yang nantinya akan menghabiskan waktu lama sehingga sejumlah hak terhadap ganti rugi untuk korban akan diperoleh lama. Walaupun beberapa ahli berpendapat bahwasanya hakim tak berwenang dalam hal penetapan ganti rugi karena tak diatur di undang-undang, namun hakim dapat mempertimbangkan suatu putusan dengan cara menggabungkan putusan terkait dengan ganti kerugian bersama putusan tindak pidananya.

Dalam hal ini terkait dengan masalah pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yaitu ganti kerugian. Pelaksanaan putusan ini dapat diputus apabila telah memiliki kekuatan hukum tetap dan permintaan tersebut bisa disampaikan ke ketua pengadilan negeri yang memutus perkara baik itu secara tertulis maupun secara lisan. Hakim memutuskan perkara serta memerintahkan tergugat dalam jangka maksimal 8 hari kerja untuk memenuhi putusan. Jika melebihi masa waktu yang telah di tentukan, hakim akan mengeluarkan surat perintah guna menyita barang bergerak milik terpidana yang jumlahnya harus sebanding dengan putusan kewajiban untuk dipenuhi. Jika barang bergerak tak mencukupi, karenanya barang yang tak bergerak juga turut disita. Penyitaan tersebut disebut penyitaan *eksekutorial* yang dijalankan oleh panitera, dibantu dua orang saksi.

Adapun Aas-asas penggabungan perkara ganti kerugian pada perkara pidana berdasarkan KUHAP sebagai berikut:

- 1) Asas Legalitas², yaitu dimana hukum sebagai acara pidana yang memiliki asas hukum berlandaskan asas legalitas. Penerapan pelaksanaan KUHAP harus bersumber pada titik *the rule of law*, karena semua tindakan penegakan hukum harus berdasarkan

³Marlina dan Azmiati Zuliah, *Op.Cit*, h. 65.

ketentuan hukum dan undang-undang, menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan di atas segala-galanya.

- 2) Asas Keseimbangan, penegakan hukum harus berprinsip pada asas keseimbangan yang selaras antara perlindungan hukum bagi masyarakat yaitu ketertiban dan keamanan serta martabat manusia.
- 3) Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocent*), penjelasan umum pada KUHAP (butir 3 huruf c KUHAP) menjelaskan mengenai pembuat undang-undang telah menetapkan sebagai asas hukum yang melandasi KUHP dan penegakan hukum (*Law Enforcement*) jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Prinsip pembatasan penahanan, KUHAP telah menetapkan secara limitatif dan terperinci wewenang penahanan yang boleh dilakukan oleh setiap jajaran aparat penegak hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan.
- 5) Asas Ganti Kerugian dan Rehabilitasi, Tersangka, Terdakwa, Terpidana atau ahli warisnya berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang sah menurut undang-undang atau kekeliruan orangnya atau kekeliruan terhadap hukum yang diterapkan. Pengajuan mengenai hal tersebut diajukan dalam sidang praperadilan yang mana perkara tuntutan belum dilimpahkan ke pengadilan negeri, tetapi jika perkara tersebut telah diperiksa di pengadilan negeri maka penggabungan perkara tersebut harus memiliki putusan dan kekuatan hukum yang tetap.
- 6) Penggabungan Perkara Pidana Dengan Tuntutan Ganti Kerugian, asas ini merupakan hal baru dalam praktik penegakan hukum di Indonesia dan mempunyai corak perdata. KUHAP memberikan kesempatan kepada korban tindak pidana untuk melakukan gugatan perdata tentang ganti kerugian kepada terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana yang sedang berlangsung.
- 7) Prinsip *Diferensiasi Fungsional*, adalah penegasan pembagian tugas wewenang antara jajaran aparat penegak hukum secara Instansional. KUHAP memiliki asas 'penjemihan' (*clarification*) dan 'modifikasi' (*modification*) yang memiliki fungsi dan wewenang antara setiap instansi penegak hukum⁴.

Syarat-syarat penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, diantaranya:

1. Merupakan ganti kerugian yang dialami oleh orang lain termasuk korban, sebagai akibat dari adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
2. Besar jumlah kerugian yang dapat diminta hanya sebesar jumlah kerugian materiil yang diderita korban.
3. Sasaran subjek hukum yaitu terdakwa.
4. Penuntutan ganti kerugian yang digabungkan dengan perkara pidana hanya dapat diajukan bersama dengan tuntutan pidana (*requisitor*).
5. Jika penuntut umum tidak hadir, maka pengajuan dapat diganti sebelum hakim menjatuhkan putusan.
6. Perkara pidananya tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain.
7. Penuntutan gugatan ganti kerugian yang digabungkan pada perkara pidana tersebut tidak perlu diajukan melalui panitera pengadilan negeri, tetapi langsung diajukan dalam sidang pengadilan melalui majelis hakim.

Sejumlah pasal yang berhubungan pada penggantian kerugian tentang KUHAP adalah Pasal 98 - 101 dengan metode penggabungan yaitu perkara perdata serta

perkara pidana. Penggabungan perkara perdata dan perkara pidana tersebut efektif karena dapat menyederhanakan tahapan perkara perdata yang muncul akibat dari perbuatan tindak pidana. Tetapi kerugian yang diperoleh dari korban hanyalah kerugian materiil sedangkan kerugian immaterial tidak terpenuhi akibatnya kepentingan ganti kerugian terhadap korban tidak sepenuhnya diberikan.

C. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Dalam KUH Perdata pengaturan mengenai ganti kerugian juga di atur dalam pasal 1365 sampai dengan 1380 KUH Perdata yang mengatur mengenai akibat dari adanya permasalahan wanprestasi dalam sebuah perikatan. Dr. Munir Fuadi, S.H., yang dimaksud dengan Hukum Perdata adalah seperangkat/kaidah hukum yang mengatur perbuatan atau hubungan antar manusia/badan hukum perdata untuk kepentingan para pihak sendiri dan pihakpihak lain yang bersangkutan denganya, tanpa melibatkan kepentingan publik⁵. Subekti berpendapat bahwa:

Ganti rugi secara perinci menjadi 3 (tiga) unsur, yaitu biaya, rugi, dan bunga (*konsten, schaden en interessen*). Yang dimaksud dengan biaya adalah segala pengeluaran yang dikeluarkan oleh satu pihak dan yang dirugikan ialah berupa kerusakan-kerusakan yang dipunya oleh kreditur yang diakibatkan dengan kelalaian debitur. Yang dimaksud dengan rugi adalah keadaan merosotnya (berkurangnya) nilai kekayaan kreditur sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari pihak debitur, sedangkan yang dimaksud dengan bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditur karena adanya tindakan wanprestasi dari pihak debitur⁶.

Perluasan dari unsur 'melanggar hukum' dari Pasal 1365 BW tersebut di atas, dalam praktik, Pasal 1365 BW sering disebut sebagai pasal 'keranjang sampah'. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan perbedaan dengan keseimbangan masyarakat. Adanya perbedaan atau guncangan ini tidak hanya terdapat aabila pertauran perundangan-undangan hukum yang di langgar secara langsung saja, tetapi juga peraturan yang berdasar pada kesusilaan.

Pengertian melakukan perbuatan hukum memiliki makna yang luas, karena bukan hanya perbuatan yang secara langsung dilanggar melainkan juga norma-norma yang terkandung di dalamnya yaitu norma kesusilaan, norma keagamaan, dan norma sopan-santun. Maka Pasal 1365 merumuskan bahwa suatu pelanggaran perbuatan yang melanggar hukum dan terbukti bersalah maka akan dilakukan tuntutan berupa tuntutan ganti kerugian dapat perseorangan maupun kelompok kepada korban. Untuk itu ketentuan dalam pasal ini biasanya dilakukan setelah diputuskannya suatu perkara pidana yang mana memiliki kekuatan hukum yang bersifat tetap.

D. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁵Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 1.

⁶*Ibid*, h. 224.

Restitusi diatur dalam Pasal 35⁹ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM yang berisi: Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Ayat selanjutnya menyebutkan bahwa kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM. Pada akhir ayat disebutkan ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam hukum nasional menurut Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang HAM restitusi merupakan suatu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarga pelaku ataupun pihak ketiga. Kompensasi dan restitusi korban pelanggaran HAM ditujukan untuk memenuhi 'ganti kerugian'. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 menjelaskan, "Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu".

Pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tidak menjelaskan secara terperinci mengenai bagaimana kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, hanya menyebutkan harus melaksanakan secara cepat, tepat, dan layak. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 juga tidak mengatur mengenai tata cara pengajuan permohonan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi maka tata cara pengajuan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi dalam pengadilan HAM secara otomatis dilakukan sesuai dengan tata cara ganti kerugian dalam KUHAP. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 UU Nomor 26 Tahun 2000 yang mengatur bahwa; dalam hal tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, hukum acara atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 menyatakan bahwa restitusi dan kompensasi merupakan hak dari korban pelanggaran HAM sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27. Hak mengenai restitusi juga diatur dalam³ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang dinaungi oleh lembaga yang berbentuk Undang-Undang yaitu Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK).

Pasal 7³ Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menyatakan :

Korban LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

- a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku;
- c. Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan; dan

d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Meskipun hak serta kepentingan korban dalam Undang-Undang telah dikuasai oleh LPSK, namun dalam sistem peradilan sendiri korban masih diwakili oleh polisi dan jaksa.

E. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).

Kebijakan hukum pidana dalam melindungi Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang memberi landasan hukum materil dan formil. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan wujud nyata dari negara dalam memperhatikan dan melindungi kepentingan bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang termasuk untuk memperjuangkan Hak Restitusi akibat kerugian yang dideritanya kepada pelaku. Perlakuan dan penanganan korban perdagangan orang terutama korban eksploitasi seksual, mensyaratkan keahlian khusus. Oleh karena itu, di setiap kantor polisi seharusnya tersedia sejumlah petugas yang dilatih khususnya menangani kasus perdagangan orang. Petugas-petugas ini adalah polisi yang memiliki keterampilan sosial, pengetahuan tentang posisi dan permasalahan yang dihadapi korban serta terbiasa dengan lembaga-lembaga yang menyediakan bantuan, pelayanan, dan pendampingan korban baik lembaga swadaya masyarakat maupun instansi pemerintah⁷.

Penerapan Restitusi (ganti kerugian) pada perkara tindak pidana perdagangan orang merupakan suatu yang penting. Restitusi pada dasarnya adalah ganti rugi dalam ranah hukum perdata, seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ditarik ke ranah hukum pidana, khususnya melalui ketentuan Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Restitusi dimaksud untuk memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana perdagangan orang terutama dalam hal pengajuan ganti rugi (restitusi) yang berdasar dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pengaturan ini dimaksudkan untuk meminimalisir berbagai permasalahan yang timbul dalam melaksanakan kewenangan jaksa mewakili korban yang

mana pengajuan tersebut sebagai upaya ganti rugi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang⁸.

Pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat digolongkan menjadi empat kelompok, sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan, yaitu setiap individu atau perorangan yang secara langsung bertindak melakukan perbuatan pidana perdagangan orang.
2. Kelompok, yaitu kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama melakukan perbuatan pidana perdagangan orang.
3. Korporasi, yaitu perkumpulan atau organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subjek hukum yang bergerak dibidang usaha yang dalam pelaksanaannya melakykan penyalahgunaan izin yang diberikan,
4. Aparat, yaitu pegawai negeri atau pejabat pemerintahan yang diberi wewenang tertentu namun melakukan penyalahgunaan dari yang seharusnya dilakukan.

Subjek penjelasan tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan
 - a. Setiap orang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau mamfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 2).
 - b. Setiap orang yang memasukan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk eksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain (Pasal 3).
 - c. Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 4).
 - d. Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi (Pasal 5), dan setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau keluar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi (Pasal 6).
 - e. Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana itu tidak terjadi (Pasal 9), dan setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang (Pasal 10).
 - f. Setiap orang yang merencanakan atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang (Pasal 11).
 - g. Setiap orang yang menggunakan atau memamfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan

korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang (Pasal 12).

2. Aparat

Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 107 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007⁹.

3. Korporasi

Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

4. Kelompok yang terorganisir¹⁰

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisir, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisir tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga).

Salah satu dasar bagi seseorang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang adalah undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hal perdagangan orang dirasa belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan memadai bagi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Dengan di undangkannya undang-undang ini, maka penanganan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang berlandaskan oleh pasal-pasal yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Pemenuhan hak-hak juga diperlukan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi korban yang meliputi :

- a. Hak untuk memperoleh kerahasiaan identitas (tertera pada pasal 44).
- b. Hak untuk memperoleh restitusi atau ganti rugi (tertera pada pasal 48).

⁹ *Ibid.*, h. 122-123.

¹⁰ Fahana, *Opcit*, h. 124.

c. Hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi social, pemulangan dan reintegrasi social dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan fisik maupun psikis akibat perdagangan orang (pasal 51).

Pengaturan tentang restitusi diatur dalam Pasal 1 ayat (13), Pasal 48 sampai dengan Pasal 50. Pasal 1 ayat (13) berbunyi, “Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya”.

Penjelasan dalam Pasal 1 ayat (13) menyatakan bahwa “restitusi merupakan ganti kerugian yang dibebankan terhadap pelaku kejahatan, namun jika pelaku merupakan orang tua si korban maka biaya ganti kerugian sepenuhnya akan dimbil alih oleh negara”. Dalam hal ini muncul konsep tanggung jawab negara untuk sebisa mungkin melakukan pengembalian korban ke dalam situasi yang semestinya. Negara secara otomatis tidak hanya memberikan ganti kerugian dalam bentuk finansial saja melainkan juga dalam hal psikologis, sosial, kesehatan, pekerjaan, dan pendidikan.

Dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang mengatur tentang hak korban tindak pidana perdagangan orang, ketentuan ganti rugi menimbulkan berbagai pendapat mengenai perlu tidaknya restitusi tersebut diatur di lain Undang-Undang diluar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Oleh para ahli beserta pegamat, restitusi bagi tindak pidana perdagangan orang tersebut setuju jika penggantian restitusi ini diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dimana yang akan mengajukan pengajuannya harus diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), tidak seperti pemberian restitusi pada umumnya yang hanya mengikuti ketentuan KUHAP (dalam kata lain penggabungan perkara) dimana seharusnya perkata tindak pidana perdagangan orang ini merupakan perkara pidana tetapi juga digabungkan dengan ganti kerugian yaitu perkara perdata yang diajukan tersendiri oleh korban. Perlindungan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum bagi korban dalam bentuk kompensasi atau ganti rugi berupa finansial atau harta benda yang dibebankan kepada pelaku sebagai upaya penggantian rugi terhadap korban dengan memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan (constante yustitie) dengan pertimbangan apabila restitusi diajukan melalui gugatan perdata, akan merugikan pihak korban karena memakan waktu yang cukup lama dan biaya besar.

Pasal 48 ayat (1), “Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi”. Pasal 48 ayat (2), “Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas: a. kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. penderitaan; c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Eksekusi terhadap putusan restitusi sebaiknya dilaksanakan oleh jaksa karena sejak awal jaksa berperan dalam pengajuan restitusi Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 dan yang penting ialah karena proses pengajuan restitusi ini merupakan proses beracara pidana dikarenakan adanya suatu tindak pidana perdagangan orang yang berada dilingkup hukum pidana sehingga putusan tersebut menjadi satu dengan maar putusan pidana pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, karena dalam hal ini restitusi dapat secara langsung diberikan oleh korban atau keluarganya melalui jaksa yang bertugas.

Penjelasan pada Pasal 48 ayat (2) ini, yang dimaksud dengan “kerugian lain” yaitu:

- a. Kehilangan harta milik;
- b. Biaya transportasi dasar;
- c. Biaya, pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum; atau
- d. Kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku.

Pasal 48 ayat (3), “Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang”. Penjelasan dalam pasal ini yaitu hakim diharapkan dapat mempertimbangkan untuk memutuskan secara profesional restitusi yang menjadi hak korban. Pasal 48 ayat (4) “Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama”.

Pasal 48 ayat (5), “Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus”. Penjelasan dalam ayat (4) dan ayat (5) yaitu penitipan restitusi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal ini tidak menyertakan dengan ketentuan mengenai mekanisme penitipan apa saja yang meliputi kapan saja mekanisme tersebut dapat dilakukan, apa saja ketentuan-ketentuan penitipan, dan efektifkan penitipan tersebut jika dilaksanakan. Waktu yang ditentukan untuk penitipan uang restitusi menyatakan bahwa sebaiknya dilakukan sejak tahapan penyidikan, tetapi ada juga yang menyatakan bahwa waktu penitipan sebaiknya dilakukan setelah adanya putusan oleh Pengadilan Negeri. Penitipan uang restitusi ini bertujuan untuk menghindari pengalihan harta benda oleh pelaku agar tidak habis selama

masa eksekusi. Adapun ketentuan restitusi ini dilakukan dengan menggunakan hukum perdata. Awal dilakukannya penitipan restitusi sejak diberlakukannya tahap penyidikan yang kemudian penyidik akan menghitung besaran jumlah atau nilai kerugian korban yang selanjutnya akan dilaporkan kepada jaksa selaku penuntut umum. Atas ketentuan tersebut penuntut umum dapat mengajukan kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk membuat surat ketetapan agar biaya restitusi tersebut dibayar oleh pelaku dan menitipkan sejumlah uang tersebut. Setelah dilakukan putusan dan ada persetujuan dari pengadilan negeri, hakim dapat menghitung kerugian korbaan, walaupun itu memang beresiko tinggi. Tidak adanya uang titipam sejak awal maka dikhawatirkan pada saat eksekusi harta pelaku itu dialihkan ke pihak keluarga yang berakibat korban tidak mendapatkan restitusi apapun.

Penitipan uang yang dilakukan guna memberikan restitusi kepada korban dengan upaya paksaan, karena jika tidak pelaku tetap tidak akan menitipkan uang restitusi ke pengadilan jika tidak ada sanksi yang diberikan kepada pelaku. Karena salah satu unsur hukum yaitu dapat mengaplikasikan peraturan tidak dapat terwujud. Jika salah satu unsur tersebut tidak berfungsi maka sistem hukum tidak akan berjalan dengan efektif dengan kata lain kerugian korban otomatis akan sia-sia karena dalam hal ini penitipan seharusnya diganti dengan sitaan jaminan kebendaan yang dimiliki.

Pasal 48 ayat (6), “Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Pasal 48 ayat (7), “Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan”. Putusan restitusi nantinya akan memperoleh kekuatan hukum tetap. Kelemahan dari pasal ini sama seperti yang diatur dalam KUHP. Apabila terdapat penggabungan perkara pidana dan perkara perdata maka penggabungan itu dengan sendirinya masuk dalam tingkat banding. Jika perkara tersebut tidak diajukan banding maka permintaan banding dalam putusan ganti kerugian ini tidak dikabulkan.

Pasal 49:

Ayat (1), pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.

Ayat (2), setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.

Ayat (3) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.

Meskipun dalam pengajuan restitusi disampaikan oleh penuntut umum pada pengadilan bersamaan dengan tuntutan pidana, namun untuk mengajukan restitusi korban, tidak menghapuskan hak korban itu sendiri untuk mengajukan gugatan atas penderitaan yang dideritanya.

Pasal 50

Ayat (1), dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.

Ayat (2) pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya.

Ayat (3) dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.

Ayat (4) jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

Dalam pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menjelaskan jika dalam waktu tertentu pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka jaksa atas perintah Pengadilan Negeri oleh ketua dapat melakukan sita harta kekayaan guna membayar ganti kerugian restitusi tersebut.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagaimana telah disebutkan diatas, menginginkan agar terhadap putusan restitusi, pelaksana eksekusinya adalah Jaksa, karena sejak awal Jaksa sudah terlibat dalam pengajuan tuntutan restitusi. Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Penggabungan perkara ganti kerugian dan pidana dalam KUHAP, pelaksana eksekusi atas putusan pidana dilaksanakan oleh Jaksa (Pasal 270 KUHAP) sedangkan putusan restitusi/ganti ruginya dilaksanakan menurut tata cara putusan perdata (Pasal 274 KUHAP)¹¹.

Penjelasan dalam ayat (4) jika hukuman pengganti pidananya hanya 1 tahun dianggap terlalu ringan. Ketentuan ini seharusnya diubah sesuai dengan jumlah kerugian yang diderita hal ini dimaksudkan untuk menghindari pelaku untuk menjalani pidana kurungan daripada pidana denda. Restitusi sebenarnya tidak dapat digantikan dengan pidana

kurangan karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang ingin memberikan ganti kerugian kepada korban secara materiil.

Pengaturan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 1 ayat (13) dan Pasal 48 sampai 50 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang PTPPO. Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan terhadap pelaku tindak pidana yang diberikan kepada korban maupun keluarga dari kejahatan tindak pidana perdagangan orang yang mana proses pengadilan tersebut harus memiliki kekuatan hukum yang atas kerugian baik itu materiil maupun immaterial.

Pengaturan restitusi juga tertuang dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan hak asasi manusia, namun dalam hal ini ganti kerugian materiil saja yang dapat dituntut karena dalam undang-undang ini ketentuan mengenai peraturan perkara yaitu penggabungan antara perkara pidana dan perkara perdata.

Penerapan konsep dari undang-undang TPPO ini dalam system peradilan di Indonesia belum ditentukan sesuai dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang TPPO. Beberapa kendala sebagai penyebab dalam Undang-Undang TPPO yaitu :

- a. Ditahap penyidikan, polisi tidak memasukkan restitusi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) karena polisi tidak paham mengenai hak restitusi serta sulit untuk mengumpulkan bukti-bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 48 sampai Pasal 50 Undang-Undang TPPO.
- b. Ditahap penuntutan, jaksa tidak meminta permohonan mengenai restitusi karena tidak diatur mengenai mekanisme atau tata cara pengajuan restitusi pada saat pengajuan tuntutan dan sulit untuk menghitung ganti kerugian immaterial TPPO. Selain itu dalam UU TPPO juga tidak menyebutkan mengenai jumlah ganti kerugian maupun besaran restitusi yang akan diajukan ke pengadilan.
- c. Ditahap putusan pengadilan, hakim sulit untuk memutuskan pelaku harus memberikan restitusi kepada korban TPPO karena bisa saja harta milik pelaku, barang-barang bergerak tidak sebanding dengan restitusi yang akan diberikan oleh korban. Sementara itu undang-undang TPPO membuka peluang pilihan hukuman, apabila harta benda yang dimiliki tidak ada dengan penambahan pidana penjara 1 tahun tanpa memberikan hak restitusi korban¹².

Agar restitusi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka pemerintah harus segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah mengenai Mekanisme Dan Tata Cara Pengajuan Restitusi Tindak Pidana Perdagangan Orang. Agar penerapan konsep hak restitusi atas korban TPPO dapat berjalan sebagaimana mestinya maka:

- a. Perlu disusun mengenai petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis bagi polisi dan jaksa agar terdapat keseragaman sikap dari para polisi dan jaksa dalam menangani perkara TPPO. Mabes Polri dan Mahkamah Agung menyarankan untuk dapat mengeluarkan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis agar polisi dan jaksa

¹²Marlina dan Azmiati Zuliah, *Op.Cit*, h. 130.

- memperjuangkan hak korban untuk memperoleh restitusi atas penderitaan yang dialami oleh korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
- b. Pelatihan bagi aparat penegak hukum perlu dilakukan dalam upaya pemahaman yang sama, baik itu polisi, jaksa, hakim, pengacara, maupun LSM mengenai restitusi sebagai bentuk perbaikan atas kerugian yang diakibatkan oleh pelaku dan harus dibayarkan kepada korban.
 - c. bagi hakim, restitusi dapat diberikan terhadap korban, alangkah baiknya penghitungan restitusi dapat dilakukan terlebih dahulu atas kerugian materiil dan jika jaksa tidak memasukkan restitusi ke dalam tuntutan maka hakim memberi peluang kepada korban agar dapat mengajukan restitusi melalui korban¹³.

1.2 Mekanisme Pengajuan Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Riwayat hukum di Indonesia tentang penggunaan sebutan restitusi awalnya disebut dengan sebutan “ganti kerugian,” hal tersebut bisa ditemui pada kitab undang-undang hukum Indonesia. Dalam sejumlah negara maju seperti negara Anglo Saxon, misalnya Australia, Amerika Serikat, Inggris, restitusi sudah disahkan selaku salah satu kategori pidana yang diatur di peraturan perundangan-undangan. Negara pertama yang menjalankan restitusi yaitu New Zealand. “Pemberian ganti kerugian terhadap korban suatu tindak pidana sebenarnya tidak asing lagi bagi bangsa Indonesia, karena hukum adat telah mengenalnya melalui sanksi pemulihan keadaan”¹⁴.

Salah satu contoh perundang-undangan dimana tercakup sejumlah ketentuan mengenai penggantian kerugian korban ialah Perundang-undangan yang bersumber dari Zaman Majapahit. Meskipun sekarang ketentuan tersebut tak berlaku tetapi terdapat kecenderungan dari pembentuk Undang-Undang dalam menelusuri hukum asli serta menemukan sejumlah nilai yang telah ada di hukum aslinya. Jadi, walaupun sekarang peryaratan tersebut tak berlaku lagi, tapi hal berikut ialah guna studi banding antara hukum positif dengan hukum yang telah ada serta berlaku di Indonesia.

Barda Nawawi Arief menjelaskan mengenai keterkaitan yang mana salah satu kajian alternatif yang sangat mendesak serta sesuai dengan ide pembaharuan hukum nasional sekarang ini, ialah kajian pada sistem hukum yang hidup di dalam masyarakat. Disebut begitu, dikarenakan seringkali disebutkan bahwasanya sistem hukum nasional mampu mendukung pembangunan nasional serta kebutuhan pergaulan internasional, tetapi juga haruslah bersumber serta tak mengabaikan sejumlah nilai serta aspirasi hukum yang hidup serta berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Sejumlah nilai tersebut bersumber dari hukum agama dan hukum adat.

Dalam praktiknya di kehidupan masyarakat adat di sejumlah daerah, ditemukan sanksi adat yang serupa dengan penggantian kerugian, penutup malu, denda adat, dan semacamnya yang bisa diimplementasikan pada perbuatan yang dinilai berlawanan ataupun melanggar hukum adat masyarakat setempat, diantaranya:

1. Di Aceh tindakan melukai individu dinilai memperkosa kepentingan hukum individu serta keluarga yang dilukai, karenanya pelaku haruslah membayar denda (ganti kerugian) terhadap permintaan korban atau

¹³*Ibid.*, h. 131.

¹⁴Stephen Scafer, “Jurnal : Dasar Pembeneran Konsep Restitusi,” 2012.

individu yang dilukai serta keluarganya. Uang denda/ ganti kerugian tersebut dinamakan hutang darah.

2. Di Minangkabau tindakan serupa yakni melukai, membawa denda yang besarnya (uang bangun) bergantung pada lokasi serta kondisi luka, dan dari kedudukan korban di masyarakat. Ini ialah bentuk konkrit dari asas hukum (adat) setempat dalam wujud pepatah adat “salah cangang mambari pampeh” berarti: “melukai orang membawa denda¹⁵.”

Perlindungan korban dan saksi pada hukum positif di Indonesia telah memperoleh pengaturan walau bersifat sangat sederhana serta parsial, hal tersebut bisa diamati pada hukum pidana materil ataupun hukum pidana formil. Munculnya kebingungan bagi korban mengenai cara yang akan dipergunakan guna menyampaikan tuntutan restitusi bisa dikarenakan tak terdapat keselarasan pada tahap pengajuan hak atas restitusi itu sendiri.

Prosedur permohonan restitusi sudah diatur di Pasal 7A ayat (4) UU Perlindungan Saksi dan Korban yang disebutkan bahwasanya “dalam hal permohonan restitusi disampaikan sebelum putusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap, LPSK dapat menyampaikan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan. Korban yang ingin mendapatkan restitusi wajib menyampaikan permohonannya yang dilakukan sebelum putusan, korban juga harus melibatkan dua pihak yakni LPSK dan Jaksa Penuntut Umum. Pengajuan ganti kerugian yang diderita oleh korban dapat disampaikan ke LPSK dan juga dapat menyampaikan ganti kerugian dengan menggunakan prosedur lainnya, misalnya KUHAP.”

Diperlukan keselarasan dengan peraturan lain guna memastikan tahapan yang dipergunakan menjadi baku. Pengaturan tentang cara pengajuan restitusi belumlah diatur lengkap pada UU Perlindungan Saksi dan Korban, hal tersebut pastinya dapat mempersulit korban yang akan menyampaikan permohonan restitusi, misalnya korban tak tahu secara pasti sejumlah kerugian yang bisa dimohonkan restitusi, korban tak tahu cara yang bisa diambil jika pelaku tak mampu ataupun tak mau membayar ganti kerugian dimohonkan oleh korban, dan korban juga tak tahu jangka waktu pembayaran restitusi dari pelaku ke dirinya semenjak putusan hakim yang mewajibkan pelaku membayar restitusi kepada korban berkekuatan hukum tetap. Masyarakat Indonesia harus diberi pemahaman mendalam tentang prosedur pengajuan restitusi, mengingat rendahnya implementasi restitusi yang merupakan prosedur baru pada perlindungan korban selaku wujud penyelesaian perkara pidana.

Dalam melakukan permohonan ganti rugi restitusi, ada dua cara untuk menyampaikannya :

- a. Korban bisa menyampaikan restitusi melalui pengajuan gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri setempat.
- b. Korban bisa menyampaikan restitusi bersamaan dengan laporan kasus pidananya.

¹⁵Rini Anggraeni, “Pemberian Restitusi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang,” Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018.

Mekanisme pengajuan restitusi sebagaimana dapat dijelaskan di Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

1. Korban TPPO menyampaikan permohonan restitusi ke polisi, dilakukan sejak korban melapor kepada polisi, serta ditangani penyidik disertai penanganan dan ketika menerima pengaduan korban, polisi wajib menyertakan restitusi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
2. Setelah dilimpahkan kepada kejaksaan, penuntutan umum memberitahu korban agar menyampaikan restitusi serta memberitahu jumlah kerugian yang dialami bersama tuntutan;
3. Perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan negeri sekaligus dengan amar putusannya;
4. Restitusi juga bisa dititipkan lebih dulu di pengadilan negeri setempat dengan jangka waktu 14 hari dihitung sesudah disampaikannya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap;

Di Pasal 48 ayat (5) Undang-Undang PTPPO disebutkan bahwasanya: "uang restitusi dapat dititipkan di pengadilan tempat perkara diputus." Mekanisme penitipan ini tidak dijelaskan di Pasal 48 ayat (5), mengandung makna samar sehingga tidak memiliki ketegasan yang wajib diikuti oleh pelaku TPPO. Disisi lain juga tidak menjelaskan mengenai aturan kapan uang restitusi itu harus dititipkan ke pengadilan sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang ambigu dari para pihak, dimana idealnya penitipan restitusi dijalankan semenjak proses penyidikan guna menghindari berpindahnya harta pelaku supaya tak habis ketika akan dieksekusi¹⁶.

1. Permohonan restitusi korban juga dapat disampaikan pengajuan secara mandiri melalui gugatan perdata;
2. Jika pelaksanaan restitusi tidak terpenuhi hingga melebihi toleransi 14 hari, karenanya korban ataupun keluarga korban memberitahukan hal itu ke pengadilan;
3. Pengadilan akan memberi surat tertulis ke pemberi restitusi agar secepatnya memenuhi syarat dan kewajiban kepada korban ataupun ahli warinya;
4. Bila surat tersebut tak dijalankan, maka penuntut umum menyita dan melelang harta benda milik terpidana;
5. Bila terpidana tak mampu membayar ganti rugi maka dapat dikenakan pidana kurungan pengganti sebanyaknya 1 tahun.

Dalam menyita harta benda kekayaan milik terpidana sukar dilaksanakan dikarenakan pelaku TPPO sudah tak mempunyai uang maupun harta, dan dapat saja hartanya telah dipindahtangan ke individu lain maupun dihabiskan sebelum hartanya disita. Barang bergerak yang akan disita, seperti kendaraan roda dua maupun roda empat jika eksekusi serta diletakkan di lokasi yang kurang baik serta tak dipergunakan maka saat dilelang nilai kendaraan tersebut nilainya dapat berkurang¹⁷.

Sejumlah prosedur penting cara pemberian restitusi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban antara lain:

¹⁶Paul Sinla Elo E., "Tindak Pidana Perdagangan Orang," Setara Pres, Malang, h. 164.

¹⁷Ainal Mardiah, "Lokakarya Untuk Kepolisian, Kejaksaan, Dan LSM, Menyatukan Pemerintah Dan Masyarakat Sipil Untuk Melindungi Indonesia Dari Perbudakan Modern," September 2012.

- Pasal 21 menjelaskan bahwasanya pengajuan permohonan restitusi bisa dilakukan sebelum maupun sesudah pelaku dinyatakan bersalah atau sebagai tersangka yang didasar dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Pasal 24 menjelaskan bahwa berkas permohonan yang telah dijelaskan di Pasal 22 dikatakan lengkap, LPSK secepatnya menjalankan pemeriksaan substantive.
- Pasal 25 menjelaskan bahwa keperluan pemeriksaan permohonan Restitusi yang dimaksud di Pasal 24, LPSK bisa memanggil Korban, keluarga, ataupun kuasanya, serta pelaku tindak pidana guna memberikan keterangan, lalu pembayaran restitusi dilaksanakan oleh pihak ketiga, pelaku tindak pidana ketika memberi keterangan ke LPSK sebagaimana dimaksud di ayat (1) harus menghadirkan pihak ketiga tersebut.
- Pasal 26 menjelaskan bahwa jika korban, keluarga, ataupun kuasanya 3 (tiga) kali berturut-turut tak datang guna memberikan keterangan tanpa alasan yang sah, permohonan yang disampaikan dinilai ditarik kembali lalu LPSK berhak memberitahukan penarikan tersebut ke pemohon.
- Pasal 27 menjelaskan bahwa hasil dari pemeriksaan permohonan Restitusi dimaksud di Pasal 24 dan Pasal 25 ditentukan melalui keputusan LPSK, disertai pertimbangan, dan pertimbangan LPSK harus disertai dengan rekomendasi guna mengabulkan permohonan ataupun menolak permohonan Restitusi.
- Pasal 28 menjelaskan bahwa permohonan Restitusi disampaikan menurut putusan pengadilan yang sudah mendapat kekuatan hukum tetap serta pelaku tindak pidana dikatakan bersalah, LPSK mengajukan permohonan itu bersama keputusan serta pertimbangan ke pengadilan yang berwenang, selanjutnya permohonan restitusi yang disampaikan sebelum dibacakan tuntutan, maka LPSK mengajukan permohonan dalam putusan kepada penuntut umum yang selanjutnya akan dicantumkan permohonan restitusi dengan memberikan salinan surat pengantar penyampaian berkas permohonan restitusi.
- Pasal 31 menjelaskan bahwa pelaku dari tindak pidana tersebut harus melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan selambatnya 30 (tiga puluh) hari.
- Pasal 33 menjelaskan bahwa pemberian Restitusi dijalankan dengan bertahap, tiap tahap pelaksanaan ataupun keterlambatan haruslah dilaporkan Korban, Keluarga ataupun kuasanya ke pengadilan yang menetapkan ataupun memutuskan permohonan Restitusi dinamakan pengajuan tersebut dijalankan oleh aparat penegak hukum.

Penutup kesimpulan

1. akibat hukum bagi pelaku TPPO jika tak membayar hak restitusi belum dijelaskan dengan detail dan terperinci, saat ini system hukum Indonesia hanya menggunakan hukuman ganti kerugian dengan system tambahan pidana penjara 1 Tahun sebagaimana yang dijelaskan di KUHAPs.

2. Prosedur permohonan restitusi diatur di Pasal 7A ayat (4) UU Perlindungan Saksi dan Korban yang mengungkapkan bahwasanya permohonan restitusi disampaikan sebelum putusan pengadilan yang sudah mendapat kekuatan hukum tetap, LPSK bisa menyampaikan restitusi ke penuntut umum untuk dimuat pada tuntutanannya. Korban yang ingin memperoleh restitusi wajib menyampaikan permohonannya yang dilaksanakan sebelum putusan, korban harus juga melibatkan dua pihak yaitu LPSK serta Jaksa Penuntut Umum. Korban bisa menyampaikan penggantian kerugian melalui LPSK serta bisa juga menyampaikannya mempergunakan prosedur lain, seperti KUHAP. Namun pada pengaturan mekanisme pengajuan restitusi belumlah diatur dengan lengkap pada UU Perlindungan Saksi dan Korban, hal tersebut pastinya dapat mempersulit korban tindak pidana yang akan menyampaikan permohonan restitusi.

Saran

1. Pelaku yang tidak mampu membayar hak restitusi korban seharusnya tidak akurat jika digantikan dengan pidana penjara, namun kenyataannya dalam UU TPPO sendiri belum dapat memberikan aturan hukum yang tetap terkait dengan hak restitusi korban, untuk itu ada baiknya jika restitusi ini juga dapat di bantu oleh keluarga pelaku agar hak restitusi korban didapat secara maksimal.
2. Selain Undang-Undang TPPO yang harus memiliki mekanisme restitusi yang jelas yang akan diberikan kepada korbannya, UU Perlindungan Saksi dan Korban juga harus memiliki mekanisme permohonan restitusi, karena itu pastinya dapat mempersulit korban yang akan menyampaikan permohonan restitusi, misalnya korban tak tahu secara pasti sejumlah kerugian yang bisa dimohonkan restitusi, korban tak tahu prosedur yang bisa diambil jika pelaku tak mampu ataupun tak mau membayar ganti rugi dimohonkan oleh korban, dan korban juga tak tahu periode waktu pembayaran restitusi dari pelaku ke dirinya semenjak putusan hakim yang mewajibkan pelaku membayar restitusi kepada korban berkekuatan hukum tetap.

RESTITUSI iTERHADAP iKORBAN iTINDAK iPIDANA iPERDAGAGAN iORANG RESTITUTION iOF iVICTIMS iOF iTHE iCRIME iOF iTRAFFICTING iIN iPEOPLE

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

1%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	3%
2	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	<1%
3	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%
4	repository.usu.ac.id Internet Source	<1%
5	Submitted to Copperbelt University Student Paper	<1%
6	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1%
7	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	<1%
8	www.neliti.com Internet Source	<1%

9 Submitted to Universitas Negeri Semarang
Student Paper

<1%

10 www.pollux-fid.de
Internet Source

<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off